

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan organisasi pemerintahan di desa. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan setiap desa dapat melakukan proses pembangunan dan mengatur daerahnya masing-masing. Salah satu yang menjadi urusan pemerintahan desa adalah pembangunan desa dimana implikasi dari penyelenggaraan pembangunan desa akan membutuhkan sumber-sumber penerimaan desa.

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa harus dikelola secara baik dan jujur sebagai hasil dari kegiatan otonomi desa khususnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Landasan dasar Alokasi Dana Desa ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Perihal atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2017 dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, memberdayakan peran aparatur Pemerintahan Desa serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Adapun jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Jantiganggong yaitu sebesar Rp 365.046.746,02 (sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2017).

Dengan melihat jumlah Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Jombang yaitu sebesar Rp 119.199.210.357,47 (sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2017) maka muncul pertanyaan apakah desa

beserta elemen yang ada sudah melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa dulunya desa dalam melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih dikelola oleh pemerintah pusat. Akan tetapi setelah kebijakan atau peraturan tentang Alokasi Dana Desa diberlakukan pada saat ini maka desa mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dan pengelolaannya harus dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya terletak pada organisasi pemerintahannya sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Riyanto (2015) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam hal mengelola Alokasi Dana Desa yaitu Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Fajri, dkk (2013), faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu masih ditemukan kesalahan dalam jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Jantiganggong yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pembangunan desa yaitu infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase, dan paving. Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan

masyarakat desa yaitu berupa renovasi kantor desa dan sebagainya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jantiganggong yang terlihat saat ini hanya pada pembangunan infrastruktur desa belum sampai pada pemberdayaan masyarakat khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan hal tersebut tentunya akan memunculkan permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jantiganggong. Sehingga kegiatan penelitian ini berfokus pada mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilaksanakan dengan tujuan agar dapat diketahui apakah proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jantiganggong sudah berjalan dengan baik atau belum.

Mengingat Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jantiganggong, dan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik perlu dilakukan oleh pemerintah desa khususnya di Desa Jantiganggong. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diambil peneliti yaitu Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jantiganggong Tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa Jantiganggong, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan strategi serta mengambil kebijakan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk menambah wawasan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan pembelajaran di STIE PGRI Dewantara Jombang.
2. Bagi Peneliti Lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.